

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a solid blue rectangular background.

Kerukunan dan Kearifan Lokal Dalam Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kampar

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Erman;Rinaldi, Afdhal
Publisher	UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-16 20:49:17
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/230824

KERUKUNAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPAR

Oleh: Erman dan Afdhal Rinaldi

(Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau)

Abstrak

In the presence Regency custom society Kampar not most refuses. They live years in environmentally which underpinned by overwhelmed natural resources support. They have region authority as soiled as, forest and water per se it rich will subsistence source. Available reconciliation and local wisdom in one tatanan lives good apply to person, group even another society

Keywords: *Kerukunan, Kearifan, Hukum Adat, Kampar*

Pendahuluan

Hak-hak adat sejak dahulu merupakan suatu keniscayaan sosial. Hak-hak adat tidak tumbuh dan berkembang dengan idealisme politik yang utopis. Ronald Z Titahelu menyatakan bahwa keberadaan hak-hak adat telah eksis sejak ratusan tahun silam. Kenyataan ini ditandai dengan adanya berbagai kelompok manusia dengan tatanan kehidupan dalam sebuah batas wilayah tertentu. Pergaulan mereka selalu didasarkan pada filosofi hidup yang sudah mereka sepakati bersama. Umumnya ditandai dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.¹

Banyak istilah yang dikenal berkenaan dengan masyarakat adat, seperti masyarakat terasing, masyarakat pedalaman, masyarakat tradisional, masyarakat suku terkebelakang dan beberapa istilah lainnya.²

Namun demikian guna memberikan persepsi yang sama maka masyarakat adat yang dimaksud disini adalah masyarakat dalam sebuah tatanan organisasi kemasyarakatan yang memiliki wilayah tempat tinggal, mempunyai pimpinan, harta kekayaan, serta kebersamaan hidup antar sesama anggota masyarakat, atau persekutuan-persekutuan hukum di mana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama (*genealogische factor*) yang dapat disebut sebagai persekutuan hukum geneologis.

Pengertian lainnya adalah persekutuan hukum dimana warganya terikat oleh suatu daerah wilayah (*grondgebeid*) yang tertentu, dimana faktor teritoir (*territoriale factor*) adalah penting sekali. Persekutuan hukum ini disebut dengan persekutuan hukum teritorial. Pengertian ketiga adalah persekutuan-persekutuan hukum dimana baik

faktor/geneologis maupun faktor teritorial mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan hukum ini disebut dengan persekutuan hukum geneologis-territorial.³

Konsep di atas merupakan deskripsi dari kehidupan masyarakat adat. Adanya kumpulan atau kelompok dari masyarakat merupakan identitas yang menggambarkan bahwa kehidupan mereka penuh dengan kebersamaan dan kesatuan. Konsistensi masyarakatnya terhadap hukum yang mereka anut menggambarkan bahwa mereka akan selalu menginginkan tatanan guna terealisasi tujuan hidup bersama, yaitu ketenangan, ketenteraman dan keamanan.

Berbagai sisi pergaulan hidup masyarakat adat telah melahirkan berbagai kebiasaan yang tergambar pada dua dimensi, yaitu kebiasaan yang berdimensi pada *nilai seni* dan *tradisi* serta kebiasaan yang berdimensi *nilai hukum* yang biasa disebut *hukum adat*. Kedua dimensi tersebut dalam banyak hal berbaur jadi satu pada sebuah keadaan seperti pesta rakyat, aneka budaya dan sebagainya. Di sisi lain juga dapat berdiri sendiri. Tergantung pada situasi konkrit, seperti kelembagaan hukum perkawinan, kelembagaan hukum pertanahan dan sebagainya. Kebiasaan di atas jika dilihat dari perspektif ketatanegaraan ternyata "*sarat*" dengan *hak-hak* yang dalam berbagai perspektif politik hukum pemerintah cenderung disebut dengan *hak konstitusional*, hak-hak ini, dinilai oleh para pemuka adat dan pakar, banyak terabaikan bahkan tidak diakui sama sekali, sedangkan disisi lain masyarakat tetap menjadikan hak-hak ini sebagai sebuah hubungan yang sakral antara sesama anggota masyarakat bahkan dengan masyarakat luar.

Secara objektif keadaan ini bisa diterima, karena hak konstitusional masyarakat adat ini belum secara keseluruhan teridentifikasi dan terkonsepsi dalam tatanan kenegaraan, bahkan pandangan ini juga mengandung multiinterpretasi dan *debatable*. Sedangkan dalam tatanan kemasyarakatan adat keadaan ini merupakan sebuah keadaan yang diyakini telah diakui secara turun temurun serta masyarakat adat telah menerimanya secara wajar.

Biasanya indentifikasi hak-hak adat terkelompok dalam tiga aktifitas kegiatan adat, diantaranya urusan tentang tanah, penyelenggaraan tata tertib sosial dan tata tertib hukum supaya kehidupan dalam masyarakat desa berjalan sebagaimana mestinya, supaya mencegah adanya pelanggaran hukum dan usaha yang tergolong dalam penyelenggaraan hukum untuk mengendalikan (memulihkan tata tertib dan tata tertib hukum serta kesejahteraan menurut ukuran-ukuran yang bersumber pada pandangan yang religio-magis (*represif*).⁴

Secara umum, para pakar adat membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagai *rechtskring*. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut *Rechtsgoun*. Lingkungan hukum adat tersebut

meliputi Aceh, Tanah Gayo (Alas dan Batak), Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah Kampar, Kerinci), Mentawai (Orang Pagai), Sumatera Selatan, Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar), Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo), Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai), Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna), Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula), Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar), Irian, Bali dan Lombok (Bali Tenganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa) dan Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).

Deskripsi pengelompokan wilayah adat di atas, berkaitan erat dengan masyarakat adat Kampar sebagai sebuah masyarakat hukum adat yang berada di Propinsi Riau. Masyarakat hukum adat Kampar merupakan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki dukungan historis yang keberadaannya tidak diragukan.

Secara sosiologis empiris keberadaan masyarakat adat Kampar tidak terbantahkan. Mereka hidup berpuluh tahun bahkan beratus tahun dalam lingkungan yang ditopang oleh dukungan sumber daya alam yang berlimpah. Mereka memiliki otoritas wilayah berupa tanah, hutan dan air yang didalamnya kaya akan sumber penghidupan. Terdapat pengaturan dalam sebuah tatanan hidup baik berlaku bagi pribadi, kelompok bahkan untuk

Suatu silsilah yang membuktikan dan menggambarkan nama tokoh-tokoh utama persekutuan yang membuka hutan pertama kali, sehingga dalam bukti itu dapat diketahui lokasi dan batas-batas wilayah persekutuan masyarakat luar tentang pemanfaatan kekayaan yang berada dalam wilayah yang diakui sebagai milik turun temurun. Mereka miliki sistem hidup dalam sebuah naungan hukum adat, pola kepemimpinan, bahasa, agama dan banyak yang lainnya.

Data lapangan dari responden menyebutkan bahwa masyarakat Kampar mempunyai pengaturan mengenai fungsi, pemanfaatan dan pelestarian hutan serta tanah. Ketetapan inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat Kampar sampai diterimanya kemerdekaan Indonesia dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semasa awal kemerdekaan, eksistensi persekutuan hukum adat dan hak ulayat ini memiliki peran dalam penentuan batas wilayah kecamatan. Dengan dibukanya perkebunan besar seperti perkebun sawit swasta dan nasional serta hak-hak yang diberikan pemerintah pada pengusaha dalam memanfaatkan hasil hutan, terjadilah awal perubahan yang berakibat pada eksistensi hak ulayat masyarakat. Dengan

dibukakannya usaha besar ini telah membawa pengaruh besar terhadap masyarakat hukum adat. Hak-hak mereka atas tanah yang semula dijadikan sebagai sumber ekonomi dan jaminan kelangsungan hidup generasi berikutnya, kenyataannya sudah berubah.

Dalam perkembangan yang ada ternyata keberadaan masyarakat hukum adat mengalami reformasi bahkan revolusi yang berakibat terjadinya berbagai permasalahan yang ada. Jika disikapi bahwa akar permasalahan ini berawal dari adanya kekuatan yang tidak seimbang, melebihi kekuatan yang ada pada masyarakat adat yang bercirikan kebersamaan, kekeluargaan, sedangkan disisi lain terdapatnya imperium swasta (*multi and national corporation*) dan negara nasional yang diperkuat oleh entitas politik pemerintahan yang dilengkapi dengan kekuasaan lembaga negara sebagai pendukungnya. Bahkan terlihat tidak adanya jaminan di dalam negara nasional akan mendapat pengakuan, penghormatan serta perlindungan yang lebih baik dari masa sebelumnya.

Secara historis, kebijakan pemerintah dalam eksploitasi hutan dalam rangka memperoleh devisa negara cenderung mengekor pada kebijakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Negara terlalu mengeksploitasi hutan seraya hak-hak masyarakat daerah hutan diabaikan. Kepentingan petani lokal dan penduduk yang berdomisili di tepian hutan dengan kepentingan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan tidak dapat dikompromikan. Petani memandang bahwa secara tradisional hutan dan tanah yang ada di kawasan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan lahan perladangan dan sekaligus sebagai daerah *food security*. Sementara perusahaan pemegang hak penguasaan hutan memandang bahwa kawasan hutan merupakan lahan yang secara legal telah dikuasakan oleh negara kepadanya untuk dikelola secara komersial dengan tujuan *making as much profit as possible*.

Kedua belah pihak dengan kepentingannya masing-masing itu menjadikan pihak lain sebagai ancaman yang harus dienyahkan. Bagi penduduk lokal, gangguan ekologi yang datang dari luar hutan akan mengancam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Sebaliknya bagi pengelola hutan, gangguan dalam proses produksi yang datang dari sikap tradisionalisme akan mendatangkan kerugian atas investasinya. Persoalan sosial ini masih berlangsung hingga saat ini dan tidak jarang menimbulkan konflik yang dapat mengancam harmonisasi sosial.⁵

Cara-cara menyelesaikan sengketa tanah dengan hukum negara biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa memiliki bukti-bukti hukum yang kuat. Hal itu ditunjukkan pada kasus sengketa tanah yang melibatkan warga dengan pemilik kebun yang nota benenya ada Perusahaan Milik Negara.

Penyelesaian sengketa tanah kawasan hutan pada masa Orde Baru menggunakan cara-cara demikian. Pemerintah yang otoriter akan menggunakan hukum represif

untuk menyelesaikan masalahnya. Norma hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah bersifat formal dan positif. Formal artinya bersifat tertulis dan mengikat semua individu yang menjadi subyek hukum, tak peduli apakah ia sudah membaca, mempelajari dan mengetahuinya atau tidak. Semua orang yang telah memenuhi syarat seperti ditentukan oleh hukum diandaikan sebagai subyek yang terikat hukum. Inilah yang disebut asas "*fictie hukum*" yang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Positif artinya bersifat baku prosedurnya dan berkepastian hukum. Semua orang yang akan menggapai keadilan hukum disediakan aturan bagaimana beracara di pengadilan dengan ancaman sanksi yang jelas.

Untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi, bukan hanya pendekatan keamanan dan hukum yang dipilih oleh Pemerintah. Banyak peluang penggunaan cara-cara yang lebih manusiawi yang juga dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan konflik tanah kawasan hutan. Faktanya masih ada kesenjangan antara konsep kebijakan dan implementasi di lapangan.⁶

Kecenderungan menyempitnya ketersediaan hak-hak tanah adat masyarakat mengakibatkan bermunculannya kasus-kasus konflik lahan antara masyarakat adat dengan berbagai perusahaan yang memiliki izin penggunaan lahan dari Pemerintah, termasuk di Kab. Kampar. Banyak konflik yang terjadi di wilayah adat Provinsi Riau, termasuk di Kab. Kampar tentang keberadaan tanah wilayah. Diantaranya, konflik desa Ganting, kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar yang melakukan pengusiran paksa (*sweeping*) ke lahan PTPN V Batu Langka. Masyarakat minta perusahaan bebaskan lahan 700 hektar yang diklaim merupakan tanah ulayat. Demo sekaligus *sweeping* di kebun PTPN V Batu Langka, menyebabkan aktifitas perusahaan berhenti. Sebab masyarakat melakukan *sweeping* ke areal perkebunan di Afdailing II dan III. Pihak adat meminta PTPN V mengembalikan lahan masyarakat desa Ganting seluas 700 hektar. Lahan itu merupakan lahan kerjasama melalui pola KKPA, namun perusahaan belum merealisasikannya. Menurut sejumlah masyarakat Desa Ganting, lahan seluas 700 hektar tersebut merupakan tanah ulayat Datuk Pandak yang dikerjakan perusahaan sejak 2009 lalu melalui pola KKPA.⁷

Kasus serupa juga terjadi pada sengketa lahan dipicu penerbitan izin hak guna usaha (HGU) yang dikeluarkan pihak Dinas Perkebunan (Disbun) dan Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Kampar dinilai serampangan. Terbukti, bentrok warga dengan PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA) karena legalitas pengelolaan lahan sawit seluas 4.000 hektare (ha) ternyata belum mengantongi izin HGU.⁸

Deskripsi di atas adalah sebuah kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Keadaan ini sangat memerlukan perhatian banyak orang. Perhatian ini tidak sebatas pada pemahaman atas apa yang terjadi, melainkan juga perlu mendapat tempat dalam

berbagai kajian ilmiah untuk mencari dan merumuskan solusi yang tepat. Ini semua merupakan sebuah keniscayaan, sebab semenjak berbagai wilayah daerah masyarakat hukum adat dinyatakan berada dalam sebuah kedaulatan negara dengan berbagai konsekwensi yang ada, telah membawa perubahan dan permasalahan di tingkat lokal serta nasional. Semula wilayah daerah masyarakat adat berada pada tatanan tersendiri dengan komunalitas hidup yang damai dan tenteram, kini banyak mengalami perubahan mendasar, sehingga stigma isu disintegrasi bangsa telah menjadi isu penting.

Di sisi lain, kebijakan para tokoh adat dalam mengeksploitasi hak-hak adat tanah ulayat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat adat cenderung berpihak pada penguasa yang berhilir pada kepentingan kelompok tertentu, termasuk kelompok 'pengurus adat'. Padahal secara tradisional tanah ulayat yang termasuk kedalam hak-hak adat dan tanah yang ada di kawasan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan lahan perladangan dan sekaligus sebagai daerah *food security* bagi masyarakat hidup yang hidup di sekitarnya.

Studi terhadap hak-hak adat dalam masyarakat Kampar, objek kajiannya tertuju pada penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah atau suatu wilayah kawasan tertentu yang dikenal juga dengan istilah hak tanah ulayat.⁹ Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah; *pertama*, adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat; *kedua*, adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat; *ketiga*, adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.¹⁰

Sementara itu menurut Undang-undang Pokok Agraria, memuat penjelasan yang senada, bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi syarat; *pertama*, adanya sekelompok masyarakat (komunitas) yang masih terkait oleh ketentuan hukum adat sebagai anggota masyarakat suatu persekutuan hukum yang mengakui dan menjalankan ketentuan hukum secara turun temurun dalam kehidupan sehari-hari; *kedua*, tanah ulayat yang menjadi kawasan bagi warga persekutuan hukum tersebut dan kawasan yang mengambil keperluan hidup sehari-hari sebagai sumber ekonomi; *ketiga*, adanya ketentuan hukum adat mengenai pentadbiran, penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat adat.¹¹

Bagi masyarakat adat, tanah memiliki makna signifikansi tertentu. Disamping sebagai sumber ekonomi dan mata pencaharian, tanah sekaligus juga sebagai identitas sosial dan harga diri kelompok. Tanah merupakan tempat anggotanya lahir, sumber tempat memperoleh penghidupan dan akhirnya sebagai tempat anggota keluarganya dikuburkan.¹²

Terdapat beberapa pengkategorian kepemilikan tanah dalam masyarakat Kampar. *Pertama*, tanah komunal (ulayat) yang dibagi kedalam dua bagian besar, yaitu tanah ulayat suku dan tanah ulayat negeri; *kedua*, tanah pusako yang dibagi pula kedalam dua kelompok, pusako tinggi dan pusako rendah;¹³ *ketiga* tanah atau pulau timbul dan *keempat* tanah anggun-anggun.

Dari pembagian tanah di atas, menurut hemat penulis, tanah yang menjadi hak-hak adat bagi masyarakat Kampar hanya dalam ruang lingkup tanah ulayat, tanah timbul dan tanah anggun-anggun. Sedangkan tanah pusako, baik pusako tinggi atau pusako rendah dianggap kepemilikannya hanya dalam keluarga tertentu dan tidak terkait dengan hak-hak masyarakat adat secara umum.

Upaya hak-hak adat menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat adat telah menjadi pemikiran bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Kajian tentang masyarakat adat Kampar, serta pengelolaan hak-hak adat yang ada pada lingkungannya menjadi sangat urgen untuk dikaji dari aspek perspektif ekonomi masyarakat Kampar.

Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, kata ini dapat diartikan dengan “kebiasaan”. Kata adat juga sudah menjadi bahasa keseharian bagi masyarakat di Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut.¹⁴

Dalam kehidupan masyarakat istilah kebiasaan merupakan istilah yang umum dipakai oleh masyarakat. Dalam masyarakat minang dikenal istilah adat istiadat. Dimana istilah adat tersebut juga mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kebiasaan.

Pengertian adat istiadat berhubungan dengan sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu besarnya pengertian adat istiadat. Setiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat istiadat sendiri, yang tentunya satu dengan yang lainnya tidak memiliki kesamaan.

Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak mampu menghilangkan pengaruh tingkah laku atau adat istiadat yang berkembang dan berakar dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal. Adat istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi masyarakat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Luasnya konsep adat istiadat, Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat (*non-hukum*) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya.

Adat merupakan aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Biasanya Adat ini ada yang kuat dan ada yang lemah dan senantiasa menguat dan melemah. Karena adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan.

Istilah Hukum Adat berasal dari terjemahan *Adatrecht*, yang mula-mula dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam perundang-undangan adalah Peraturan keagamaan (*Godsdienstige Wetten*) karena pengaruh ajaran *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer.

Pada masa Hindia Belanda ada *Adatrecht* (Hukum Adat) yang berlaku bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada KUH Perdata dan *Gewoonte Recht* (Hukum Kebiasaan) yang berlaku bagi mereka yang tunduk kepada Hukum KUHPerdata.

Istilah "Hukum Adat" dikemukakan pertama kalinya oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Acheers" (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "Het Adat Recht van Nederland Indie".¹⁵

Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.

Perbedaan istilah dan pengertian (Hukum Adat dan Kebiasaan) itu harus dihilangkan karena lambat laun tidak ada lagi perbedaan antara golongan Eropa, Indonesia dan Timur Asing melainkan hanya ada perbedaan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing (Mahadi). Maka sebaiknya digunakan satu istilah saja yaitu Hukum Adat (sebagaimana yang telah dipakai dalam UUPA).¹⁶

Untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka perlu kita telaah beberapa pendapat sebagai berikut :¹⁷

1. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn: Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.
2. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven: Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

3. Dr. Sukanto, S.H. : Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.
4. Mr. J.H.P. Bellefroit: Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
5. Prof. M.M. Djodjodigono, S.H.: Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
6. Prof. Dr. Hazairin: Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
7. Soeroyo Wignyodipuro, S.H. : Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (*sanksi*).
8. Prof. Dr. Soepomo, S.H. : Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

Sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven, bahwa untuk mengetahui hukum pada waktu kapan saja atau di daerah mana saja, maka yang pertama yang perlu mendapat perhatian ialah sifat dan susunan persekutuan hukumnya. Bagaimana keadaan persekutuan-persekutuan hukum itu harus diuraikan berdasarkan kenyataan yang berlaku pada masyarakat bersangkutan. Jika persekutuan hukum (masyarakat hukum) itu berubah, maka dengan sendirinya hukum yang berlaku dalam persekutuan hukum itu berubah pula. Negara bisa hilang, persekutuan itu dapat mati, namun hukumnya tetap ada, karena hukum itu mengikuti manusia yang hidup bermasyarakat.

Bila kembali pada pengertian persekutuan sebagaimana dirumuskan Ter Haar, maka persekutuan hukum itu dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang bersifat tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai harta kekayaan sendiri baik yang berujud maupun yang tidak berujud (Ter Haar, 1985: 5).¹⁹

Jadi yang merupakan hukum terdiri dari tiga unsur, adanya kesatuan yang tetap dan teratur, ada kekuasaan dan ada harta kekayaan. Sebenarnya yang penting adalah unsur kesatuan yang tetap dan teratur dan ada kekuasaan sendiri, sedangkan harta kekayaan tidak mutlak harus ada.

Pengertian kesatuan yang tetap artinya kesatuan itu tidak bisa bubar begitu saja, karena ikatannya kuat, lalu kesatuan itu harus teratur, artinya harus ada tata tertibnya. Kemudian yang dimaksud ada kekuasaan sendiri berarti berpemerintahan sendiri mempunyai alat perlengkapan persekutuan sendiri untuk menyelenggarakan kepentingan dan kebutuhan hidup sendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas yang penting untuk hidup dan kelangsungan hidupnya suatu persekutuan hukum ialah setidaknya-tidaknya terdiri dari adanya kesatuan yang tetap dan teratur serta adanya kekuasaan sendiri.

Pengertian tetap dan teratur dapat dirangkum ke dalam lingkup perkataan “rukun” oleh karena rukun mengandung arti tertib dan teratur, tentram dan damai, saling memperhatikan dan saling membantu dalam senang dan susah di antara anggota satu dengan yang lain.

Jadi hubungan antara anggota bukan saja mesra, karena rasa kekeluargaan tetapi juga tidak terlepas dari pengaruh adanya kepentingan (*pamrih*). Perlu dijelaskan bahwa antara istilah rukun dan tertib terdapat perbedaan, bahwa rukun tidak terjadi karena adanya tata paksa, sedangkan tertib terjadi karena adanya tata paksa (Hilman Hadikusuma, 1981: 11).²⁰

Menurut Mahadi Persekutuan Hukum Adat itu adalah, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Mahadi, 1991: 60).²¹

1. Adanya sejumlah orang-orang tertentu yang bertindak semua merasa terikat dan semuanya memperoleh untung rugi.
2. Apabila kita melihat ke dalam, maka akan tampak adanya orang-orang tertentu atau golongan tertentu mempunyai kelebihan, wibawa dan kekuasaan.
3. Adanya harta benda bersama seperti barang-barang tertentu, tanah, air, tanaman, tempat peribadatan, gedung dan lain-lainnya dan semua orang ikut memelihara benda itu, menjaga kebersihan pisiknya, menjaga kesuciannya dan sebagainya. Semua boleh mengenyam nikmat dari harta benda itu, akan tetapi orang yang bukan anggota pada umumnya tidak boleh mengambil manfaat dari padanya kecuali dengan seizin persekutuan.

Untuk menggambarkan apakah suatu kesatuan dalam masyarakat merupakan suatu persekutuan hukum atau bukan, maka kriteria dan ciri seperti tersebut di atas harus terpenuhi. Sebagai contoh dapat disebutkan sebagai berikut:

Suatu famili di Minangkabau merupakan suatu persekutuan hukum karena:

1. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut rumah atau jurai, selanjutnya jurai ini terdiri atas beberapa nenek dengan anaknya yang laki-laki dan perempuan.
2. Memiliki pengurus sendiri, yaitu yang diketuai oleh seorang penghulu andiko. Sedangkan jurai diketuai oleh seorang mamak kepala waris (*tungganai*)

sama atau perorangan. Dengan demikian maka hak ulayat tersebut: Hanya dapat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum dan tidak boleh dimiliki perorangan. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan selama-lamanya. Apabila hak ulayat itu dilepaskan sementara, maka harus ada imbalan (pembayaran) kepada persekutuan hukum yang memiliki tanah tersebut.

Kerukunan dan Kearifan Masyarakat Hukum Adat Kampar

Menelaah kerukunan dan kearifan masyarakat hukum adat Kampar, objek kajiannya tertuju pada penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah atau suatu wilayah kawasan tertentu. Tanah memiliki makna signifikan bagi suatu masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat Kampar. Disamping sebagai sumber ekonomi dan mata pencaharian, tanah juga sekaligus sebagai identitas sosial dan harga diri suatu komunitas. Tanah merupakan tempat anggotanya lahir, sumber tempat memperoleh penghidupan dan akhirnya sebagai tempat anggota keluarganya dikuburkan.²²

Terdapat beberapa kategori kepemilikan tanah dalam masyarakat adat Kampar. *Pertama*, tanah komunal (ulayat) yang dibagi kedalam dua bagian besar, yaitu tanah ulayat suku dan tanah ulayat negeri; *kedua*, tanah pusako yang dibagi pula kedalam dua kelompok, pusako tinggi dan pusako rendah; *ketiga* tanah atau pulau timbul dan *keempat* tanah anggun-anggun.

Dari pembagian tanah di atas, menurut hemat penulis, tanah yang menjadi hak-hak adat bagi masyarakat Kampar hanya dalam ruang lingkup tanah ulayat, tanah timbul dan tanah anggun-anggun. Sedangkan tanah pusako, baik pusako tinggi maupun pusako rendah dianggap kepemilikannya hanya dalam keluarga tertentu dan tidak terkait dengan hak-hak masyarakat adat secara umum.

1. Tanah Ulayat

Tanah milik rakyat yang diikat dengan ketentuan adat dan peraturan masyarakat tertentu disebut dengan istilah tanah ulayat. Pada awalnya istilah ulayat merupakan istilah hukum adat Minangkabau. Secara terminologi, tanah ulayat dipahami sebagai tanah persekutuan hukum masyarakat yang di atasnya diakui hak-hak mereka, baik secara bersama-sama sebagai suatu kesatuan maupun hak pribadi sebagai anggota persekutuan yang ada di wilayah lingkungannya.²³

Bila dianalisis melalui sejarah, jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah terjadi pembagian beberapa wilayah hukum adat di Indonesia oleh Van Vollenhoven, yakni:

- a. Aceh
- b. Gayo, Alas, Batak dan Nias
- c. Minangkabau, Mentawai
- d. Sumatera Selatan, Enggano

- e. Melayu
- f. Bangka, Belitung
- g. Kalimantan
- h. Minahasa
- i. Gorontalo
- j. Toraja
- k. Sulawesi Selatan
- l. Kepulauan Ternate
- m. Maluku
- n. Irian Barat
- o. Kepulauan Timor
- p. Bali, Lombok
- q. Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura
- r. Solo, Yogyakarta
- s. Jawa Barat, Jakarta.²⁴

Sebagian pakar dan tokoh masyarakat adat Kampar mengatakan bahwa istilah ulayat yang ditemukan pada hak-hak adat masyarakat Kampar diadopsi dari istilah hukum adat Minangkabau yang dalam pengelompokkan di atas, wilayah hukum adat Kampar dimasukkan dalam kategori Minangkabau. Sangat memungkinkan tentunya pada pembidangan dan pengelompokkan ini terjadi perdebatan yang sangat panjang. Ibarat pepatah; *siang berhabis hari, malam berhabis minyak, diontang bisa dipapanjang, diguluong bisa dipapendek*.

Namun yang jelas, masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat *otonom*. Mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dan sebagainya), selain itu bersifat *otonom*, yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir/dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain misalnya kesatuan desa dengan LKMDnya.

Kehidupan komunitas-komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional. Sehingga rumusan-rumusan mengenai masyarakat adat yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan. Sedangkan rumusan tentang masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan.²⁵

Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
- b. Adanya tanah ulayat dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.²⁶

Sementara itu menurut Undang-undang Pokok Agraria, memuat penjelasan yang senada, bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi syarat:

- a. Adanya sekelompok masyarakat (komunitas) yang masih terkait oleh ketentuan hukum adat sebagai anggota masyarakat suatu persekutuan hukum yang mengakui dan menjalankan ketentuan hukum secara turun temurun dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Tanah ulayat yang menjadi kawasan bagi warga persekutuan hukum tersebut dan kawasan yang mengambil keperluan hidup sehari-hari sebagai sumber ekonomi
- c. Adanya ketentuan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat adat.²⁷

Persyaratan tersebut di atas tidak perlu dipenuhi secara komulatif, hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada. Kriteria ini diharapkan bukan menjadi pembatas suatu komunitas dikatakan bukan masyarakat adat, tapi membantu para pengambil keputusan untuk menerima keberadaan suatu masyarakat adat.

Kriteria masyarakat adat sebagai subjek hukum, objek hukum dan wewenang masyarakat adat adalah bahwa subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam per Undang-undangan nasional yang digunakan adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya.²⁸

Obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Sedangkan dalam Undang-undang Braja Nanti Kerajaan Kutai Kartanegara secara jelas dikatakan termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah

apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat.

Wewenang masyarakat adat atas tanah dan sumber daya hutan yang dimaksud umumnya mencakup;

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain), serta pemeliharaan tanah;
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak yang disepakati kepada subyek tertentu);
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dan lain-lain).

Wewenang masyarakat adat tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah (pepohonan, binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis); didalam tanah bahan-bahan galian), dan juga sepanjang pesisir pantai, serta di atas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya.²⁹

Seiring dengan deskriptif di atas, pada masyarakat Kab. Kampar, hak-hak adat memang lebih dititikberatkan pada hak penguasaan tanah yang disebut ulayat. Para tokoh adat di Kampar memahami bahwa ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh suku tertentu dan dikuasai oleh ninik mamak yang diangkat oleh kemandakan. Tanah Ulayat tersebut dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian anak kemandakan.³⁰ Pengertian ini senada dengan istilah yang diberikan oleh pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. A.P. Parlindungan, SH, yang mengatakan bahwa tanah ulayat adalah salah satu status dan jenis hak atas tanah menurut hukum yang dahulu pada awalnya berlaku secara tradisional di seluruh Indonesia dan tidak termasuk di pulau Jawa.³¹

Disebutkan sebelumnya, bahwa dalam ruang lingkup masyarakat adat Kab. Kampar, terdapat beberapa istilah untuk penyebutan kepemilikan tanah, diantaranya, tanah soko, tanah pusoko, tanah timbul, tanah ulayat, anggun-amggun dan lainnya. Tanah soko adalah tanah yang diperoleh oleh orang tua kandung, biasanya karena dibeli atau karena kepemilikan lainnya, yang kemudian bisa diwariskan kepada anak keturunannya. Tanah soko ini menjadi hak milik pribadi dan bisa diperjual belikan.³² Sedangkan tanah pusako adalah hak pakai atau hak pemanfaatn sebidang tanah oleh seseorang anak kemandakan/keturunan dimana tanah tersebut tidak diketahui siapa pemilik asalnya. Statusnya hanya pakai saja, tidak bisa dimiliki atau diperjualbelikan.³³

Sedangkan tanah ulayat yang merupakan kepemilikan tanah oleh suku tertentu yang lokasinya berada dalam suatu kawasan hutan tertentu, dimana pengelolaannya dikuasai oleh ninik mamak kepala suku dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi anak kemenakan suku tersebut.³⁴

Konsepsi tentang tanah ulayat secara turun temurun dipahami sebagai tanah milik persukuan yang masih dalam bentuk kawasan hutan. Bila tanah tersebut diolah (*tebas tebang*) oleh anak kemenakan sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian bisa menjadi milik pribadi. Karenanya pada saat, tanah ulayat telah diperuntukkan untuk perkebunan sawit, karet, sayur-sayuran dan lainnya. Ini telah menjadi milik sendiri anak kemenakan karena telah dikelola dengan baik.

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan tentang pengelolaan tanah ulayat oleh anak kemenakan, khusus masyarakat adat Bangkinang, yang dituangkan dalam beberapa pasal tertentu. Pasal-pasal tersebut termaktub secara tertulis dalam surat penyerahan tanah dari ninik mamak kepada anak kemenakan.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa tanah Ulayat yang diberikan kepada anak kemenakan haruslah diusahakan sedemikian rupa selama 3 (tiga) tahun sehingga menjadi perkebunan dan lain sebagainya.³⁵ Pasal ini membuat suatu diktum yang sangat prinsipil bahwa tanah ulayat yang diserahkan kepada anak kemenakan, harus menjadi sumber ekonomi, diantaranya dalam bentuk perkebunan.

Sedangkan pada Pasal 2 disebutkan pula bahwa sebelum sampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat tersebut diperbuat, sekali-kali tidak dibenarkan tanah tersebut dipindahtangankan atas nama orang lain dijual atau digadaikan. Kemudian pada Pasal 3 ada pembatasan, bahwa bilamana tanah tersebut tidak diusahakan sedemikian rupa sebagaimana mestinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut, maka dengan sendirinya tanah tersebut telah kembali menjadi tanah ulayat.³⁶

Bila diamati secara mendalam, ketentuan Pasal 3 di atas, sangat menekankan produktifitas dari anak kemenakan dalam pengelolaan tanah ulayat, tanah tersebut tidak boleh menjadi tanah mati yang dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan. Pembatasan kepemilikan tanah ulayat oleh kemenakan terhenti bila tanah tersebut tidak dikelola dengan baik. Kepemilikannya berpindah menjadi milik adat untuk seterusnya dipergunakan oleh anak kemenakan lainnya yang mampu mengelola untuk perkebunan. Ketentuan ini dijelaskan pada Pasal 4 bahwa barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, yakni pengelolaan selama tiga dan tahun dan tidak dipindahtangankan kepemilikannya, maka hak pakai tanah tersebut akan dicabut dan tidak ada ganti kerugian apapun.³⁷

Item konsideran pasal-pasal di atas harus dipatuhi seluruh anak kemenakan dan masyarakat yang berada dalam kawasan hukum adat wilayah bersangkutan.

Namun dari hasil temuan lapangan, penulis tidak memperoleh adanya pencabutan hak kepemilikan tanah dari anak kemenakan akibat melanggar pasal-pasal di atas, seperti tidak diolah selama tiga tahun berturut-turut. Menurut analisis penulis, tidak ditegakkannya ketentuan sanksi di atas disebabkan beberapa faktor.

- a. Lemahnya pengawasan keberadaan tanah ulayat oleh ninik mamak terhadap tanah ulayat yang telah diserahkan kepada anak kemenakan;
- b. Ninik mamak tidak memiliki sistem administratif yang memadai dalam melakukan pendataan terhadap ukuran dan batasan tanah ulayat serta data anak kemenakan yang telah diserahkan tanah ulayat untuk dijadikan perkebunan.
- c. Adanya perasaan secara emosional (rasa segan, tidak sampai hati dan lainnya) untuk mengambil kembali tanah ulayat yang telah diserahkan kepada anak kemenakan untuk kembali menjadi tanah adat.

Menurut informasi Amiruddin³⁸, saat sekarang ini sebagian tanah ulayat telah berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah dikelola oleh anak kemenakan dalam bentuk perkebunan sawit. Bentuk pengelolaan tanah Ulayat oleh anak kemenakan, biasanya, sejak awal dilakukan melalui tebas tebang.

Sistem yang sering dilakukan, disamping yang anak kemenakan tersebut bekerja menyadap karet (mengambil upah di kebun karet orang lain), ia mengelola tanah ulayat tersebut dan menanamnya. Bibit dan pengelolaannya dibantu dari program Pemerintah. Setelah lima tahun kebun tersebut berhasil, barulah kemudian ia menyadap karetnya sendiri. Tanah ulayat yang telah menjadi perkebunan otomatis menjadi milik pribadi anak kemenakan. Tanah ulayat tersebut diserahkan ninik mamak kepada anak kemenakan ekonomi bawah, miskin dan tidak mampu. Sedangkan anak kemenakan yang kehidupannya menengah ke atas cenderung membeli perkebunan yang berhasil dari anak kemenakan yang miskin tadi.³⁹

Pada sisi inilah terkadang, keberadaan tanah ulayat tidak bisa mengangkat ekonomi anak kemenakan kurang mampu, karena adanya sifat buruk sebagian anak kemenakan yang menjual tanah perkebunannya kepada orang lain. Lebih parah lagi, tanah tersebut dijual kepada orang lain (suku atau agama lain) yang tentu saja dikemudian hari anak kemenakan akan menjadi tamu pada tanah kelahirannya sendiri.

Secara administratif, anak kemenakan yang memperoleh tanah ulayat, suratnya hanya baru penyerahan dari tanah ulayat kepada anak kemenakan. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu keberadaan tanah tersebut karena telah menjadi bentuk perkebunan dan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kepemilikan tanah yang diatur dalam kepemilikan tanah dari ninik mamak ke anak kemenakan.

Hak-hak tanah ulayat pada sebagian besar telah mampu memberikan peningkatan ekonomi terhadap masyarakat adat. Disamping penyerahan sebagian tanah ulayat untuk dikelola, juga adanya dukungan Pemerintah tentang pengelolaan perkebunan yang telah diserahkan oleh pemimpin adat.

Sebagian kebun-kebun yang ada sudah menjadi sumber ekonomi masyarakat, diantaranya, perkebunan di bidang karet dan sawit. Banyak anak kemenakan yang berhasil dalam pengelolaan perkebunan tersebut, diantaranya, Jalaluddin yang saat sekarang telah memiliki kebun sawit produktif seluas 5 hektar.⁴⁰ Ia dari awal memang gigih dan berjiwa dalam mengelola perkebunan tersebut sehingga berhasil sampai saat sekarang.

Terdapat dua sistem pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan di Kab. Kampar.

1. Anak kemenakan mengambil tanah ulayat sejak awal (tebas tebang), dan kemudian dikelola menjadi perkebunan.
2. Sistem bapak angkat dengan pola bagi hasil. Pembagiannya dilakukan setelah perkebunan tersebut berhasil. Ini dilakukan pada perkebunan sawit.

Disamping keberhasilan yang diperoleh sebagian anak kemenakan, terdapat pula pernyataan miring dari sebagian anak kemenakan lainnya. Ia menganggap bahwa ninik mamak tidak adil terhadap mereka. Ia mengaku bahwa pembagian tanah ulayat tidak mereka dapatkan dan hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu saja.⁴¹

Pernyataan miring ini dibantah oleh tokoh adat yang mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Ninik mamak telah adil dalam melakukan pembagian. Inti permasalahannya adalah bahwa anak kemenakan tersebut tidak gigih, tidak mau mengelola dan tidak mau bersusah payah seperti yang lainnya. Disamping itu mereka tidak peduli dan tidak ambil tahu, sehingga tidak memperoleh perkebunan dan berhasil seperti yang lainnya.

Dari data lapangan diperoleh informasi, bahwa saat sekarang tidak ada lagi kawasan tanah ulayat yang kosong dalam bentuk hutan atau semak belukar. Tanah ulayat sekarang telah banyak dikontrak oleh perusahaan besar, seperti Arari Abadi. Tanah ulayat ditanami kayu selama 25 tahun. Kemudian baru kembali menjadi tanah ulayat. Kesempatan untuk mendapatkan tanah ulayat bisa terjadi bila izin tersebut habis dari Kementerian Kehutan Republik Indonesia di Jakarta.

Di sisi lain, fungsi dan peran ninik mamak tidak hanya mengurus masalah tanah ulayat semata, tapi juga tempat bertanya anak kemenakan dan menyelesaikan konflik yang terjadi pada anak kemenakan.⁴² Ini sesuai dengan pepatah adat: *toluok paku kacang balimbiong, tampuwuonng dilenggengkan, anak dipangku, kemenakan dimbiong, uwang kampuonng dipatenggengkan*. Dalam konteks ini ninik mamak *bajalan luvui bacito bonau*.⁴³

Pendataan peningkatan ekonomi anak kemenakan dari pemanfaatan tanah ulayat tidak bisa dilakukan melalui RT atau RW. Karena sebaran anak kemenakan tidak berada dalam suatu wilayah pemerintahan administratif tertentu. Data anak kemenakan hanya ada di ninik mamak saja. Keberadan anak kemenakan secara populasi berada dalam garis keturunan ninik mamak tersebut.

Informasi tentang seseorang termasuk ke dalam kelompok suatu persukuan tertentu, biasanya ditentukan dari lokasi perkuburannya. Nilai-nilai pengelompokan suku tidak berpengaruh kepada pengelompokan administratif. Karena tidak mungkin satu suku berada pada satu daerah administratif saja, sebab ada ketentuan larangan kawin se suku dalam aturan adat. Tidak mungkin anak kemenakan terkompok dalam satu domisili saja. Karena adanya kebijakan masyarakat hukum adat bahwa anak kemenakan tidak boleh kawin sesuku. Satu suku dianggap satu perut dan dianggap satu keluarga besar. Ada keyakinan secara turun temurun, bila kawin sesuku akan timbul mala petaka, keturunan akan cacat dan lain sebagainya yang diyakini oleh sebagian masyarakat adat di kabupaten Kampar.

Fungsi Tanah Ulayat

Dalam masyarakat hukum adat Kampar, tanah ulayat memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

a. Fungsi identitas kultural

Bagi masyarakat adat Kab. Kampar, tanah dipandang sebagai identitas kultural (*cultural identity*), identitas diri (*self identification*) seseorang sebagai orang yang berketurunan matrilineal. Selain dihubungkan dengan suku dari negerinya, juga dikaitkan dengan tanah. Sesuai dengan pepatah adat '*batopian tompek mandi, basosok bajurami, bapandam bakuburan*. Artinya memiliki sumber mata air, memiliki kawasan tanah pertanian dan memiliki tempat pemakaman.⁴⁴

b. Fungsi simbol kedudukan sosial

Bagi Masyarakat Kampar, tanah dapat dijadikan sebagai simbol dan status sosial seseorang atau suku. Semakin banyak tanah pusaka yang dimiliki seseorang, semakin tinggi status sosial seseorang atau sukunya. Sebab jumlah tanah yang dimiliki mempunyai hubungan dengan seseorang sebagai penduduk asli. Sebaliknya, seseorang yang berasal dari daerah lain atau kaum pendatang disebut dengan *malokok* (menyatu dengan suku asal) akan memiliki lebih sedikit tanah pusaka, sesuai dengan pepatah adat;

Dengan emas segala boleh

Dengan padi semua jadi

Hilang warna karena penyakit

Hilang bangsa tak beremas

Maksudnya, jika masyarakat banyak emas, apa yang diinginkan dapat tercapai, karena jika berkekurangan emas boleh digadaikan atau dijual dan mempunyai harga yang tinggi. Jadi orang yang mempunyai emas digolongkan kepada masyarakat yang mempunyai srata yang lebih tinggi dari pada masyarakat yang tidak memiliki emas.⁴⁵

c. Fungsi sebagai sumber ekonomi

Fungsi lain dari tanah ulayat adalah fungsi ekonomi dan mata pencaharian bagi masyarakat adat tersebut. Fungsi inilah yang banyak mendapatkan perhatian bagi kalangan masyarakat adat.

Berbagai konflik sering terjadi di kalangan masyarakat adat ketika membicarakan fungsi tanah ulayat sebagai fungsi ekonomi dan mata pencaharian bagi masyarakat suku yang bersangkutan.

Munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat adat, kaitannya dengan fungsi ulayat sebagai sumber ekonomi disebabkan antara lain;

- 1) Semakin sempitnya tanah ulayat sebagai lahan untuk pertanian dan bercocok tanam
- 2) Semakin bertambahnya jumlah penduduk
- 3) Kurang jelasnya batas antara tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat dengan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dan swasta
- 4) Semakin berkembangnya kawasan perkebunan kelapa sawit akibat adanya investor dari dalam maupun luar negeri
- 5) Harga tanah yang meningkat semakin tinggi dari tahun ke tahun
- 6) Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan haknya, baik sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak adat atas sukunya
- 7) Situasi keterbukaan dan transparansi yang dihembuskan oleh angin reformasi membuat masyarakat adat berani memperjuangkan hak-haknya.⁴⁶

2. Tanah Pusako

Tanah pusako dibagi kepada dua kelompok yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Pusako tinggi adalah harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke satu generasi garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusako rendah adalah harta yang diwarisi sekali turun dari mamak kepada kemenakan. Dalam perspektif masyarakat Minangkabau, harta pusaka rendah lama kelamaan bisa menjadi harta pusaka tinggi.⁴⁷

3. Pulau timbul

Hak-hak adat lainnya dalam masyarakat Kampar adalah tanah atau pulau

timbul, yaitu tanah yang timbul akibat dari pergeseran aliran sungai atau danau pada suatu kawasan tertentu.⁴⁸

4. *Tanah Anggun-Anggun*

Tanah anggun-anggun merupakan tanah lapangan yang terletak di tengah-tengah kampung yang kepemilikannya dikuasai oleh suku tertentu atau masyarakat adat tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan anak kemenakan dalam persukuan tersebut. Seperti halnya tanah ulayat, maka tanah anggun-anggunpun dapat diberikan kepada anak kemenakan sepanjang telah mendapat restu dari ninik mamak sebagai pemimpin atau pucuk adat di persukuan tersebut. Tidak seperti tanah ulayat yang telah banyak dimanfaatkan baik untuk anak kemenakan maupun dikelola oleh pihak lain seperti perusahaan melalui kebijakan pemerintah, maka tanah anggun-anggun hampir tidak ada pemamfaatannya yang dilakukan secara individual. Hal ini lebih disebabkan karena tanah anggun-anggun sangat sedikit jumlahnya, dan biasanya berada ditengah-tengah kampung.⁴⁹

Kesimpulan

Masyarakat hukum adat Kampar memiliki kerukunan dan kerarifan lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan hak-hak adat, terutama dalam penguasaan tanah ulayat. Masyarakat di Kabupaten Kampar memiliki hak-hak adat yaitu hak terhadap persukuan yang dikenal juga dengan hak tanah ulayat. Hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Kampar, sebagian besar telah dikelola, baik oleh masyarakat adat itu sendiri, maupun oleh pihak lain melalui kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, seperti yang dikelola oleh pihak perusahaan. Di sisi lain, tanah adat sangat sedikit yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak perusahaan.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan hak-hak adat, masyarakat hukum adat Kampar perlu melakukan pendataan secara komprehensif dan menyeluruh terhadap hak-hak adat Kampar, baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola. Selanjutnya melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap anak kemenakan yang diberikan kesempatan untuk mengelola hak adat tanah persukuan. Demikian juga dalam pembinaan dan mengikat nota kesepahaman kepada perusahaan yang diberikan pengelolaan tanah adat agar setiap usaha yang mereka lakukan tetap berorientasi dalam rangka memberdayakan anak kemenakan sehingga hak-hak adat tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adat di Kabupaten Rokan Hulu.

Endnotes

- ¹ Ronald Z Titahelu, Masyarakat Adat dan Pembangunan, Menuju Keutuhan Makna Pembangunan Bagi Manusia dan Masyarakat Adat, Makalah Seminar, Pekanbaru, Oktober 1998, hal 6
- ² Zulherman Idris, *Hukum Adat Lembaga- Lembaganya, Keberadaan dan Perubahannya* (Suatu Pendekatan Pemahaman Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Tidak Tertulis. UIR Press, 2000, hal 50
- ³ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hal 79
- ⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 1988)
- ⁵ Lihat: Abu Rokhmad, *Petani Vs Negara: Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh*, ?Annual Conference on Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 Nov 2010.
- ⁶ *Ibid*
- ⁷ Lihat: <http://riauinfosawit.blogspot.com/2012/01/sengketa-lahan-warga-kampar-usir.html>
- ⁸ Lihat: <http://shnews.co/detile-4906-legalitas-izin-hgu-kerap-picu-sengketa-lahan-.html>
- ⁹ Tanah ulayat adalah dipahami sebagai tanah persekutuan hukum masyarakat yang di atasnya diakui hak-hak mereka, baik secara bersama-sama sebagai suatu kesatuan maupun hak pribadi sebagai anggota persekutuan sebagai wilayah lingkungannya. Lihat: Hertina, *Hukum dan Problema Sosial*, Seri Hasil Penerbitan Penelitian, (Pekanbaru: LPP UIN Suska Riau, 2009), hlm. 93. Diantara tokoh masyarakat adat Kampar ada yang berpendapat bahwa istilah ulayat yang ditemukan pada hak-hak adat masyarkat Kampar diadopsi dari istilah hukum adat Minangkabau yang dalam pengelompokkan di atas, wilayah hukum adat Kampar dimasukkan dalam kategori Minangkabau.
- ¹⁰ *Ibid*.
- ¹¹ Hertina, *op.cit.*, hlm. 96
- ¹² Hertina, *Hukum dan Problema Sosial*, Seri Hasil Penerbitan Penelitian, (Pekanbaru: LPP UIN Suska Riau, 2009), hlm. 93
- ¹³ Pusako tinggi adalah harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke satu generasi garis kuturunan ibu. Sedangkan harta pusako rendah adalah harta yang diwarisi dari sekali turun dari mamak ke kemenakan. Dalam perspektif masyarakat Minangkabau, harta pusaka rendah lama kelamaan bisa menjadi harta pusaka tinggi. Lihat: Hertina, *ibid*.
- ¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Babasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Hal. 6
- ¹⁵ H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*. Hal. 76-78. (disadur dari Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven)
- ¹⁶ <http://bowolampard8.blogspot.com/2011/08/pengertian-hukum-adat.html>
- ¹⁷ Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*. Alumni. Bandung.
- ¹⁸ <http://bowolampard8.blogspot.com/2011/08/pengertian-hukum-adat.html>
- ¹⁹ Ter Haar. 1985. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Sumur Batu. Bandung.
- ²⁰ Hilman Hadikusuma. 1981. *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.
- ²¹ Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat RR 1854*. cetakan kesatu. Alumni, Bandung.
- ²² Hertina, *Hukum dan Problema Sosial*, Seri Hasil Penerbitan Penelitian, (Pekanbaru: LPP UIN Suska Riau, 2009), hlm. 93
- ²³ *Ibid*.
- ²⁴ Pembagian ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven. Lihat: Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo dalam tulisan: Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur, *Southeast Asia Policy Research Working Paper*, No. 24
- ²⁵ *Ibid*.
- ²⁶ *Ibid*.
- ²⁷ Hertina, *op.cit.*, hlm. 96
- ²⁸ *Loc.cit*
- ²⁹ *Ibid*.
- ³⁰ Wawancara, H. Bakhtiar Malin, tokoh masyarakat adat Bangkinang Seberang, 26 September 2012

- ³¹ Lihat: Parlindungan, Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- ³² Sebutan tanah soko dan tanah pusako ini agaknya mirip dengan istilah penyebutan tanah pusako tinggi dan tanag pusako rendah dalam wilayah hukum adat Minangkabau.
- ³³ Dalam adat masyarakat Kampar, pengelolaan dan penggunaan tanah pusoko ini hanya dilakukan oleh anak keturunan pihak perempuan. Kebijakan penggunaannya terjadi hasil dari musyawarah keluarga atau putusan ninik mamak yang dituakan dalam keluarga tersebut.
- ³⁴ Di Bangkinang, misalnya, terdapat beberapa persukuan yang memiliki kekuasaan tanah ulayat. Diantaranya ulayat Datuk Rajo Deko, kekuasaan tanah ulayatnya ada di kelurahan Pasir Sialang arah ke Tapung. Datuk Sindaro, kekuasaan ulayatnya ada Pasir Sialang arah ke Sungai Tonang, dan Datuk Bandaro Hitam dimana kekuasaan tanah ulayatnya ada di daerah Siabu.
- ³⁵ Dokumen surat penyerahan tanah Ulayat oleh Datu Bandaro Sati (Pucuk Adat Ninik Mama Nan 12 Negeri Bangkinang) kepada Abdul Gani (salah seorang anak kemenakan), yang masuh berbentuk hutan belukar dalam Ulayat persekutuan Mandailing, Bangkinang, 20 Juni 1992.
- ³⁶ *Ibid.*
- ³⁷ *Ibid*
- ³⁸ Mantar Lurah Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang, dimana secara wilayah, keberadaan tanah ulayat banyak berlokasi di daerah pemerintahannya dan dianggap mengetahui pemanfaatan tanah Ulayat oleh anak kemenakan persukuan tersebut.
- ³⁹ Wawancara, Amiruddin, Bangkinang, 22 September 2012. Fenomena lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa di XIII Koto Kampar terdapat lebih kurang 15.000 Ha tanah ulayat . Akan tetapi sebagian besar tanah adat tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kab. Kampar. Bahkan menurut Datuok Suhaili yang juga sabagai salah seorang pemangku adat di kecamatan ini mengatakan bahwa tanah seluas itu hanya diberikan kepada anak kemenakan 10 % saja dari angka 15.000 Ha. Wawancara, Senin tanggal 5 Nopember 2012 di Pekanbaru.
- ⁴⁰ Wawancara, Jalaluddin, Bangkinang, 10 September 2012
- ⁴¹ Wawancara, Ipau, Bangkinang, 12 September 2012 ,Fenomena lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa di XIII Koto Kampar terdapat lebih kurang 15.000 Ha tanah ulayat . Akan tetapi sebagian besar tanah adat tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kab. Kampar. Bahkan menurut Datuok Suhaili yang juga sabagai salah seorang pemangku adat di kecamatan ini mengatakan bahwa tanah seluas itu baru dapat dinikmati oleh anak kemenakan 10 % saja dari angka 15.000 Ha. Wawancara hari Senen tanggal 5 Nopember 2012 di Pekanbaru.
- ⁴² Kecuali sekarang ini untuk kasus-kasus kriminal telah diambil alih oleh aparat hukum, sesuai degan KUHP.
- ⁴³ Maksudnya: Ninik mamak harus berjalan lurus sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang hidup dalam masyarakat, tidak melanggar aturan serta benar dalam percakapan dan perkataanya.
- ⁴⁴ Lihat: Hertina, *Op.cit.*, hlm. 101
- ⁴⁵ Lihat: Hertna, *Op.cit.*, hlm. 102
- ⁴⁶ Lihat: Hertina, *Op.cit.*, hlm. 95
- ⁴⁷ Lihat Hertina, *Ibd.*,
- ⁴⁸ Wawancara, Aliar Syam, Pekanbaru, 02 Oktober 2012
- ⁴⁹ Wawancara dengan Sudirman datuok Patio, sekaligus beliau juga Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau Kab. Kampar, Sabtu tanggal 29 September 2